- Formulir Surat Ketrerangan Dokter Confidential yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang merawat Tertanggung;
- Visum et Repertum, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
- Laporan polisi bila diperlukan;
- Surat keterangan kematian atau akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang;
- Keterangan dari Pemegang Polis dan *copy* saldo terakhir;
- Keterangan tertulis dari instansi berwenang atau dari pengadilan yang mencantumkan dengan jelas nama Yang Ditunjuk;
- Surat Keterangan dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri;
- Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Surat keterangan dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan.
- 2. Dalam hal Tertanggung Hidup pada akhir tahun ke-8, dokumendokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim adalah sebagai berikut:
 - Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk;
 - Polis Asli atau Print Out Soft Copy Polis:
 - Bukti diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku:
 - Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang
- 3. Penanggung berhak menolak atau menunda proses pembayaran klaim apabila dokumen tidak lengkap.
- 4. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal dunia. Diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak pembayaran Manfaat Asuransi.
- 5. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian yang dialami oleh Tertanggung dan atau berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sepanjang relevan dengan pertanggunan dan wajar dalam proses penyelesaian klaim.
- 6. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian yang dialami oleh Tertanggung termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut serta tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi.
- 7. Ketentuan lebih lanjut terkait Klaim dapat dilihat pada Polis. dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

PENTING!

Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Simas income protection merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Asuransi Jiwa



PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Formerly Sinarmas MSIG Life

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia. Telepon: (021) 5059 7777. Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300. Whatsapp: 088 1234 1088 Email: cs@msiglife.co.id









www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A Member of MS&AD INSURANCE GROUP

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Simas Income Protection



Proteksi Pasti untuk Wujudkan Semua Mimpi













Simas Income Protection adalah program asuransi jiwa berjangka yang memberikan jaminan/proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian dalam masa pertanggungan serta manfaat pengembalian premi di akhir tahun polis ke-8.

Manfaat Asuransi

Sebelum terbit Polis

- Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan kematian 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp100 juta (mana yang lebih kecil), kemudian asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan 100% premi pertama yang sudah dibayarkan, kemudian asuransi berakhir.

Setelah terbit Polis

- Jika Tertanggung meninggal dunia dan usia polis kurang dari 8 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat kematian sebesar 100% Uang Pertanggungan, kemudian asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan pada kendaraan umum dan usia polis kurang dari 8 tahun, maka Penanggung akan memberikan tambahan Uang Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan, kemudian asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia dan usia polis lebih dari 8 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat kematian sebesar 50% Uang Pertanggungan dengan maksimum per Tertanggung yang sama sebesar Rp1.200.000.000, kemudian asuransi berakhir.
- Jika di akhir tahun polis ke-8 Tertanggung hidup maka akan dibayarkan manfaat sebesar (100%+z%) dari premi yang sudah dibayarkan. (Z ditentukan oleh perusahaan mengacu pada tingkat SBI pada saat polis terbit).
- Memiliki 2 atau lebih polis Simas Income Protection maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan per Tertanggung yang sama adalah Rp1.200.000.000.

Ketentuan

Mata uang	Rupiah.
Masa Asuransi	12 tahun, dimana usia masuk + masa asuransi < <u>6</u> 2 tahun.
Usia Masuk	Pemegang polis17-85 tahun.Tertanggung 1 hari-50 tahun.
Masa Pembayaran Premi	6 Tahun.
Cara Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, semesteran, dan tahunan.
Minimum Pembayaran Premi	 Bulanan : Rp100 ribu Triwulanan : Rp275 ribu Semesteran : Rp525 ribu Tahunan : Rp1 juta

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank.
- Pembatalan polis pada masa pemahaman ketika polis sudah dicetak dikenakan biaya Rp50 ribu.
- Pengembalian nilai tunai/premi apabila polis dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis.

Ketentuan Lain

- Manfaat pertanggungan tidak akan diberikan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal masuk, kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan.
- Sakit/cedera baik yang disadari atau tidak, yang telah ada sebelumnya untuk mana Tertanggung mendapatkan perawatan medis, diagnosa, konsultasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya atau obat-obatan sesuai resep sebelum tanggal berlakunya dari Pertanggungan kecuali Tertanggung yang menderita sakit/cedera ini telah dipertanggungkan dalam Asuransi ini selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran Manfaat Asuransi

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dan pertanggungan asuransi masih berlaku, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini sesuai pilihan dari Tertanggung/Yang Ditunjuk:

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan dengan mengkredit langsung ke Rekening

- Yang Ditunjuk yang diinformasikan ke Penanggung saat pengajuan klaim.
- Sepanjang pertanggungan asuransi belum berakhir, maka manfaat perlindungan asuransi tetap akan dibayarkan oleh Penanggung bila Tertanggung meninggal dunia setelah dikurangi dengan jumlah premi yang tertunggak.
- 3. Dalam hal tidak terjadi klaim Asuransi sampai akhir tahun ke-8, pembayaran pengembalian premi akan dikreditkan langsung ke rekening Pemegang Polis.
- Kewajiban Penanggung untuk setiap Tertanggung menjadi lunas sepenuhnya setelah pembayaran seluruh Manfaat dan Penanggung tidak berkewajiban untuk mengawasi penggunaan selanjutnya dari uang yang telah dibayarkan tersebut.
- 5. Manfaat akan dikreditkan ke Rekening yang ditunjuk maksimum 7 hari kerja setelah keputusan dari bagian klaim didapatkan.

Ilustrasi



Bapak Andi (45 tahun) membeli produk Simas Income Protection dengan premi Rp650.000 per bulan selama 6 tahun. Masa asuransi untuk produk yang Bapak Andi beli hingga Bapak Andi berusia 57 tahun

dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp250 juta. Asumsi besaran Z% yang ditentukan saat Bapak Andi membeli produk ini adalah 5%. Berikut manfaat yang diterima Bapak Andi:

- Jika Bapak Andi meninggal dunia di usia 50 tahun, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp250 juta. Jika Bapak Andi meninggal dunia akibat kecelakaan pada transportasi umum, akan dibayarkan santunan tambahan sebesar Rp250 juta.
- Jika Bapak Andi meninggal di usia 55 tahun, maka akan dibayarkan 50% Uang Pertanggungan sebesar Rp125 juta.
- Jika Bapak Andi hidup di akhir tahun ke-8, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 105% dari total premi yang dibayarkan yaitu Rp49.140.000.

Risiko-Risiko

- Risiko Politik & Ekonomi: Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan POLHUKAM (Politik, Hukum, dan HAM), dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan pada usaha keuangan yang dijalankan.
- Risiko Likuiditas: risiko yang terjadi akibat terjadinya klaim dalam jumlah yang besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk di dalamnya risiko katastropik, sehingga Penanggung tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
- Risiko Operasional: Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadiankejadian lainnya.

Pengecualian

a. Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di berikut ini:

Risiko meninggal yang tidak ditanggung:

- Bunuh diri 2 tahun sejak mulai atau pemulihan polis.
- Dihukum mati pengadilan.
- Sengaja berbuat jahat.
- Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.

• Risiko kecelakaan yang tidak ditanggung:

- Sengaja terlibat kejahatan, perkelahian, dsb.
- Huru-hara.
- Narkoba, miras, penyakit jiwa berakibat kecelakaan.
- Perang, penyerbuan, penjajahan, pemberontakan, kudeta, menjalani dinas militer.
- Percobaan bunuh diri.
- Ikut penerbangan selain pesawat komersial.
- Olah raga kekerasan dan berisiko tinggi (tinju, mendaki gunung, balap sepeda, dsb).
- Pekerjaan berisiko tinggi (polisi, pilot, buruh tambang, dll).
- Kehamilan, aborsi, persalinan.
- Setiap macam penyakit atau sakit yang diderita;
- Kecelakaan yang terjadi sebelum berlakunya asuransi.
- Keracunan makanan

b. Proses Klaim:

Menyerahkan syarat dokumen dalam ketentuan polis ke kantor terdekat atau kantor pusat MSIG Life.

Bila dokumen belum lengkap, MSIG Life menginformasikan ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk melengkapinya.

Klaim dibayarkan hanya oleh MSIG Life ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.

Hubungi tenaga pemasar atau Customer Care MSIG Life 021-26508300 atau 50609999 untuk info lengkap proses pengajuan dan pembayaran klaim.

c. Minimal dokumen pengajuan klaim:

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

- Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk dan dokter;
 - Polis asli atau Print Out Soft Copy Polis;
 - Fotocopi tanda bukti diri Tertanggung (KTP/SIM/Passport);
 - Fotocopi tanda bukti diri Yang Ditunjul (KTP/SIM/Passport);